

ASLI



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA TENGAH

Alamat : Jl. Jend. Karang Tumaritis, Nabire – Papua Tengah
Website : <https://papatengah.bawaslu.go.id>

DITERIMA DARI : BAWASLU
NO. 137-02-01-36 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI : Jumat
TANGGAL : 3 Mei 2024
JAM : 15:40:43

Papua Tengah, 3 Mei 2024

Perihal : Keterangan Badan Pengawas Pemilu
Bawaslu Provinsi Papua Tengah
dalam Perkara Nomor 137-02-01-
36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : **Markus Madai**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
2. Nama : **Meky Tebai**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah
3. Nama : **Yonas Yanampa**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah

4. Nama : **Melianus Julius Korisano**
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Tengah
Alamat Kantor : Jalan Jend. Sudirman, Karang Tumaritis, Nabire,
Papua Tengah

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor 137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Muhammad Asri perseorangan calon Anggota DPRD Kabupaten Mimika dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daerah Pemilihan Kabupaten Mimika 4, Provinsi Papua Tengah.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, perkenankan Bawaslu Provinsi Papua Tengah menyampaikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Provinsi Papua Tengah, DPRD Kab Mimika Dapil 4 terhadap selisih Perolehan Suara Caleg Partai PKB atas Nama Muhammad Asri.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan dugaan pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu berkenaan dengan Permohonan *a quo*.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

2.1 Bahwa menurut Pemohon terjadi selisih perolehan suara Partai dan Caleg Partai PKB antara C.Hasil Plano/Salinan dan D.Hasil Distrik/Kab yang terjadi di Distrik Wania diantaranya penambahan suara Partai PKB sebanyak 6 suara, pengurangan suara bagi Muhammad Asri Nomor Urut 1 sebanyak 1366 suara, penambahan/penggelembungan suara Benyamin Sarira caleg nomor urut 2 sebanyak 494 suara, penambahan/penggelembungan suara bagi Windi Kalbi caleg nomor 3 di sebanyak 41 suara,

penambahan/penggelembungan suara bagi Emus Kogoyo caleg nomor urut 4 sebanyak 87 suara, terjadi pengurangan suara bagi Anita caleg nomor urut 5 di sebanyak 36 suara, dan penambahan/penggelembungan suara bagi Matius Gwijangge caleg nomor urut 7 sebanyak 73 suara, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

2.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Distrik Wania pada saat pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik oleh PPD Distrik Wania tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, dalam hal ini PPD/PPK Wania tidak memberikan D.Hasil beserta lampirannya kepada para saksi partai dan juga kepada Panwas Distrik. Bahwa yang menjadi alasan PPD/PPK masih melakukan penyempurnaan data rekapitulasi, terhadap hal tersebut Pengawas Distrik Wania mengeluarkan Rekomendasi Nomor 11/PM.00.02/K.PT.04.18/03/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut [**Bukti PK.36-1**] :

2.1.2 Bahwa PPD/PPK Wania agar segera menerbitkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dimuatkan dalam Model Hasil Kecamatan sesuai dengan perolehan suara peserta pemilu sesuai C.Hasil Salinan yang telah dibacakan dalam rapat pleno Tingkat distrik Wania;

2.1.3 Bahwa Seluruh perolehan suara peserta pemilu Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara merupakan hasil perolehan suara peserta pemilu berdasarkan C.Hasil Rekapitulasi yang telah dibacakan dalam rapat pleno tingkat distrik wania;

2.1.4 Bahwa Berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi penghitungan suara Model D. Hasil Kecamatan diterbitkan dan telah ditandatangani oleh Saksi Peserta Pemilu yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara Tingkat distrik wania dan disampaikan kepada seluruh saksi peserta pemilu 2024 dan Pandis wania sebelum dibacakan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu 2024 tingkat Kabupaten Mimika.

- 2.2 Bahwa terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Pengawas Distrik tersebut tidak ditindaklanjuti oleh PPK/PPD Distrik Wania.
- 2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika, PPD Distrik Wania menyerahkan D.Hasil Kecamatan baru diserahkan pada saat rapat pleno tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024. Bahwa D. Hasil kecamatan yang dibacakan oleh PPK/PPD Wania pada saat pleno tingkat kabupaten tidak sesuai dengan data atau C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh saksi parpol dan Bawaslu Kabupaten Mimika, sehingga Bawaslu Kabupaten Mimika menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Mimika dengan Nomor: 053/PM.00.02/K.PT.04/03/2024 perihal Rekapitulasi Ulang di Tingkat Distrik Wania [**Bukti PK.36-2**] yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:
- 2.3.1 Bahwa Berdasarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 Pasal 14 sampai Pasal 25 prosedur rekapitulasi tingkat distrik :
- 2.3.1.1 PPK mencetak formulir Model D.HASIL Kecamatan melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan Kembali.
- 2.3.1.2 Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada point (1) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.Hasil Kecamatan sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.
- 2.3.1.3 Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.Hasil kecamatan melalui Sirekap.
- 2.3.1.4 PPK menyerahkan formulir Model D.Hasil Kecamatan yang telah ditandatangani memberikan tanda terima kepada: a. Saksi; dan b. Panwaslu Kecamatan, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama.

- 2.3.1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Wania pada saat rekapitulasi tingkat distrik PPD Distrik Wania tidak memberikan D hasil beserta lampirannya kepada saksi Partai Politik dan Panwas Distrik, maka dianggap tidak sesuai dengan prosedur.
- 2.3.1.6 Bahwa berdasarkan point- point di atas maka Bawaslu Kabupaten Mimika merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Mimika agar meminta PPD Distrik Wania melakukan rekapitulasi ulang tingkat Distrik dengan berpedoman pada PKPU Nomor 5 tahun 2024 Pasal 14 sampai dengan pasal 25.
- 2.3.1.7 Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 17/LHP/PM.00.02/PT.04/03/2024 **[vide Bukti PK.36-4]** yang pada pokoknya Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Mimika dengan Nomor: 053/PM.00.02/K.PT.04/03/2024 tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Mimika.
- 2.3.1.8 Bahwa berdasarkan formulir model D. Hasil Kecamatan Wania yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Mimika, hasil perolehan suara Partai PKB dan caleg PKB Dapil 4 Mimika dapat dilihat sebagai berikut **[vide Bukti PK.36-3]**

Nomor	Partai>Nama Calon	Total Perolehan Suara berdasarkan D.Hasil Kecamatan Hasil Pengawasan
	Partai Kebangkitan Bangsa	352
1.	Muhammad Asri, SE	1.247
2.	Benyamin Sarira, SP	1.954
3.	Windi Kalbi, SE	264
4.	Emus Kalbi	528
5.	Anita	12
6.	Enus Murib	69

7	Matius Gwijangge	54
Total Suara Partai dan seluruh Calon		4.480

2.3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mimika, PPD Distrik Wania menyerahkan formulir model D. Hasil Kab/Ko Dapil Mimika 4 kepada Bawaslu Kabupaten Mimika pada tanggal 7 Maret 2024, hasil perolehan suara Partai PKB dan caleg PKB Dapil 4 Mimika dapat dirincikan sebagai berikut [vide Bukti PK.36-5]

Nomor	Partai>Nama Calon	Perolehan Suara
	Partai Kebangkitan Bangsa	352
1.	Muhammad Asri, SE	1.247
2.	Benyamin Sarira, SP	1.954
3.	Windi Kalbi, SE	264
4.	Emus Kalbi	528
5.	Anita	12
6.	Enus Murib	69
7	Matius Gwijangge	54
Total Suara Partai dan seluruh Calon		4.480

C. Penanganan Pelanggaran

Bahwa berdasarkan dalil pemohon, Bawaslu Kabupaten Mimika tidak menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dari Pemohon.

Demikian Keterangan Bawaslu Papua Tengah yang dibuat dengan
sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Tengah.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Tengah


Ketua

Markus Madai

Anggota


Meky Tebai

Anggota


Yonas Yanampa

Anggota



Melianus Julius Korisano